

Nomor : WU/HK 008/216 / 1995.

TENTANG

PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

- MENIMBANG :**
- bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Madrasah Swasta di lingkungan Kantor wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
 - bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dan lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan menyangkut gerakan pendidikan.
- MENGINGAT :**
- Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Purnama Pemerintah No. 28 dan 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - Keputusan Presiden No. 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen.
 - Keputusan Presiden RI No. 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 16 tahun 1989.
 - Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri; No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah.
 - Keputusan Menteri Agama No. 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984.
 - Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri agama Nomor 0209/U/1984 dan Nomor 45 tahun 1984 tentang pengurusan dan Pembinaan Kuri kalim sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah.
 - Keputusan Menteri agama RI Nomor 15, 16 dan 17 tahun 1978 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri.
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 310 tahun 1989 tentang status Madrasah Swasta di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kebudayaan Agama Islam.
 - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kebudayaan agama Islam Nomor 28/A/10/1990 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

MENDACA :

Hasil Penelitian Permohonan Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen agama Kabupaten/Kotamadya Giamas
Nomor MA. 19/EP. DO. 6/960/1995 Tgl. 7 September 1995

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

- Pertama : Membaratkan persetujuan atas pendirian Madrasah Swasta yang tercantum dalam lampiran 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepala Madrasah Swasta seperti dimaksud dalam dikum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Tercatat, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan Plagam Pendidikan Madrasah Swasta dengan Nomor Plagam tercantum dalam kolom 4 lampiran surat keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan diselesaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekurangan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditapkan di : Bandung
Pada tanggal : 16 October 1995

KEPALA KANTOR WILAYAH DEP. AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT



MUCHTAR ZARKASYI, S.H.
NIP. 150 039 199

TAMBAHAN DISAMPATKAN KEPADA YTH :

1. Direktur Jenderal Pembinaan kelembagaan agama Islam (sebagai laporan).
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama
4. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten / Wayon Dismis



NOMOR : D/W.1/MA/592/1995

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Jawa Barat No : W/SAK.008/24/95 tanggal : 16. Okt. 1995

diberikan kepada :

Nama madrasah : MA. AR. RAHMAN
Alamat : Jln. Ar. Rahman No. 5
Hp. (0265) 773332 B. Nael
Kecamatan : Cikoneng
Kabupaten / Kotamadya : Ciamis
Propinsi : Jawa Barat
Penyelenggara madrasah /
Yayasan : YPI Ar. Rahman & B. Nael
Berdiri sejak tanggal : 24. Juli - 1995

dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

3	1	2	3	2	0	9	2	0	5	8	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung, 16. Oktober - 1995

KEPALA,

H. MUNTAZ LARNANI, SH.



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT**

**PIAGAM NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)
MADRASAH ALIYAH
Nomor : 32-07/MA/0012/2010**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Barat
Nomor : Kw.10.4 / 4 / PP.00.6 / 2738 / 2010
Tanggal 28 April 2010

Di berikan Kepada :

NAMA MADRASAH : **MAS ARROHMAN**
ALAMAT : Jln.Ar-Rahman No. 01 Desa Nasol
KECAMATAN : Cikoneng
KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Ciamis
PROVINSI : Jawa Barat
NOMOR STATISTIK LAMA : 312320920582

Dengan Ini di berikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru :

1	3	1	2	3	2	0	7	0	0	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung , 28 April 2010
An. Kepala
Kepala Bidang Mapenda Islam

Dr. H. SAEROJI, MM.
NIP. 195908101987031006